



PUTUSAN

Nomor :55/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AHMAD MUTHOHAR Bin (alm) NARDI
Tempat Lahir : Purwodadi
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 20 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Afdeling I Kamp PT. Sentosa Kalimantan Jaya Desa Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan Kab. Berau
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016s/d tanggal 1 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor sejak tanggal: 6 April 2017 sampai dengan 4 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ABDULLAH, SH. Dan PENNY ISDHAN TOMMY, SH. Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di
Halaman 1 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. HM. Mayakub No.03 Kel. Karang Ambon Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2017 No. 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.55/Pid/2017/PT.SMR tanggal 19 April 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 55/Pid/2017/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-289/Berau/Epp.3/12/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebagai berikut :

Dakwaan

Primer

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD MUTHOHAR Bin (Alm) NARDI**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 21.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di mess SKJ Afdeling I PT. SKJ desa Tanjung Batu Kec.Pulau Derawan Kab. Berau atau setidaknya ditempat lain yang Pengadilan Negeri Tanjung Redeb masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas Kepolisian Sektor Pulau Derawan melakukan giat terhadap peredaran Narkotika di wilayah kecamatan Pulau Derawan, dimana petugas kepolisian mencoba melakukan pengungkapan atau pencarian melalui metode pembelian terselubung (*dengan mempergunakan jasa informen yakni sdr.NINO*) dengan mempersiapkan/ mempergunakan sarana uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) yang telah dipersiapkan oleh oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa untuk melakukan transaksi sesuai dengan pengawasan oleh petugas kepolisian sdr. NINO langsung melakukan pemesanan Narkotika sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 300.000,- kepada saksi Gunadi

Halaman 2 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Als Gun (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, kemudian saksi Prayitno ; saksi Ade Sutrisna (*masing-masing petugas kepolisian*) bersama-sama dengan sdr. NINO langsung menuju kelokasi yang telah ditentukan saksi Gun untuk mengambil Narkotika tersebut, dimana petugas polisi langsung melakukan pemantauan disekitar lokasi kejadian ;

- Bahwa sdr. NINO langsung menemui saksi Gun yang menunggu didalam mess SKJ Afdeling I PT. SKJ desa Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan, lalu sdr. NINO mengeluarkan uang tunai Rp. 300.000- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan menyerahkannya kepada saksi Gun sambil sdr. NINO menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Gun, hingga dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Lalu saat dilakukan pengembangan pemeriksaan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu telah dititipkan/ disimpan dirumah terdakwa, yakni dengan cara datang langsung ke mess terdakwa dan meletakan poketan Narkotika jenis shabu-shabu di rak belanja milik terdakwa, sambil saksi GUN menghubungi terdakwa untuk memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membawanya kembali kerumah saksi Gun, namun petugas kepolisian yang melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan tersebut langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa dengan melakukan penggeledahan setempat, yang mana terdakwa berusaha menghindari petugas namun oleh petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu ; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru ; 1 (satu) buah dompet kulit warna Cokelat merk Levis seluruhnya berhasil diamankan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos polisi untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saat terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Gun dimaksudkan untuk disimpan dirumah terdakwa sebelum diserahkan atau dijual kembali kepada pemesan, dikarenakan saksi Gun merasa takut untuk menyimpan Narkotika tersebut, dimana terdakwa pernah mempergunakan narkotika yang diperolehnya dari saksi Gun ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, saat dilakukan pemeriksaan/ penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : 364/11007.00/2016, maka jumlah **keseluruhan** Narkotika dalam bentuk poket dan berupa

Halaman 3 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk kristal tidak berwarna yang diduga shabu-shabu tersebut seluruhnya memiliki berat **1.19 Gram (satu koma satu Sembilan gram)**, dimana **1 (satu) poket seberat 0.05 Gram (Nol koma nol lima gram)** di **pergunakan untuk pemeriksaan di Labfor cab.Surabaya**, dan terhadap keseluruhan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut *dengan jumlah keseluruhan seberat 1.14 gram (satu koma satu empat gram)* telah dimusnahkan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik POLRI di Surabaya Nomor : LAB.8645/NNF/2016, tanggal 06 September 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 11324/2016/NNF ; berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa saat terdakwa menjual dan menyerahkan narkotika tersebut (GolonganI) dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti itu dan tidak memiliki pendidikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan medis/ kesehatan (*hanya bekerja sebagai sopir pada perusahaan swasta*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MUTHOHAR Bin (Alm) NARDI**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 21.10 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di mess SKJ Afdeling I PT. SKJ desa Tanjung Batu Kec.Pulau Derawan Kab. Berau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"pemufakatan jahat yangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai**

Halaman 4 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR



atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas Kepolisian Sektor Pulau Derawan melakukan giat terhadap peredaran Narkotika di wilayah kecamatan Pulau Derawan, dimana petugas kepolisian mencoba melakukan pengungkapan atau pencarian melalui metode pembelian terselubung (*dengan mempergunakan jasa informen yakni sdr.NINO*) dengan mempersiapkan/ mempergunakan sarana uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) yang telah dipersiapkan oleh oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa untuk melakukan transaksi sesuai dengan pengawasan oleh petugas kepolisian sdr. NINO langsung melakukan pemesanan Narkotika sebanyak 2 (dua) poket dengan hargaRp. 300.000,- kepada saksi Gunadi Setiawan Als Gun (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, kemudian saksi Prayitno ; saksi Ade Sutrisna (*masing-masing petugas kepolisian*) bersama-sama dengan sdr. NINO langsung menuju kelokasi yang telah ditentukan saksi Gun untuk mengambil Narkotika tersebut, dimana petugas polisi langsung melakukan pemantauan disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa sdr. NINO langsung menemui saksi Gun yang menunggu didalam mess SKJ Afdeling I PT. SKJ desa Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan, lalu sdr. NINO mengeluarkan uang tunai Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan menyerahkannya kepada saksi Gun sambil sdr. NINO menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Gun, hingga dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Lalu saat dilakukan pengembangan pemeriksaan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu telah dititipkan/ disimpan dirumah terdakwa, yakni dengan cara datang langsung ke mess terdakwa dan meletakan poketan Narkotika jenis shabu-shabu di rak belanja milik terdakwa, sambil saksi GUN menghubungi terdakwa untuk memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang disimpan dalam bungkus /poketan plastik kecil yang diletakan di rak belanjaan milik terdakwa, lalu membawanya kembali kerumah saksi Gun untuk diserahkan kembali, namun petugas kepolisian yang melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan tersebut langsung mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa dengan melakukan pengeledahan setempat, yang mana terdakwa berusaha menghindari

Halaman 5 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas namun oleh petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu ; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru ; 1 (satu) buah dompet kulit warna Cokelat merk Levis seluruhnya berhasil diamankan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos polisi untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa saat terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Gun dimaksudkan untuk disimpan dirumah terdakwa sebelum diserahkan atau dijual kembali kepada pemesan, dikarenakan saksi Gun merasa takut untuk menyimpan Narkotika tersebut, dimana terdakwa pernah mempergunakan narkotika yang diperolehnya dari saksi Gun ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, saat dilakukan pemeriksaan/ penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : 364/11007.00/2016, maka jumlah **keseluruhan** Narkotika dalam bentuk poket dan berupa bubuk kristal tidak berwarna yang diduga shabu-shabu tersebut seluruhnya memiliki berat **1.19 Gram (satu koma satu Sembilan gram), dimana 1 (satu) poket seberat 0.05 Gram (Nol koma nol lima gram) di pergunakan untuk pemeriksaan di Labfor cab.Surabaya**, dan terhadap keseluruhan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut *dengan jumlah keseluruhan seberat 1.14 gram (satu koma satu empat gram)* telah dimusnahkan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik POLRI di Surabaya Nomor : LAB.8645/NNF/2016, tanggal 06 September 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 11324/2016/NNF ; berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa saat terdakwa menjual dan menyerahkan narkotika tersebut (Golongan I) dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti itu dan tidak memiliki pendidikan dan

Halaman 6 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang berkaitan dengan medis/ kesehatan (*hanya bekerja sebagai sopir pada perusahaan swasta*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-289/Berau/Epp.3/12/2016 tanggal 13 Pebruari 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- A. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUTHOHAR BIN (ALM. NARDI)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu jenis Shabu-shabu” sebagaimana dalam dakwaan Kami, yakni pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD MUTHOHAR BIN (ALM. NARDI)** selama 8 (delapan) Tahun, potong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
- C. Memerintahkan agar terdakwa **AHMAD MUTHOHAR BIN (ALM. NARDI)** tetap berada dalam tahanan.
- D. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan berat **1.19 Gram (satu koma satu Sembilan gram), dimana 1 (satu) poket seberat 0.05 Gram (Nol koma nol lima gram) di pergunakan untuk pemeriksaan di Labfor cab.Surabaya**, dan terhadap keseluruhan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut *dengan jumlah keseluruhan seberat 1.14 gram (satu koma satu empat gram)*, dan terhadap seluruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika tanggal 20 September 2016 dan Berita Acara Pemusnahan tanggal 27 September 2016, **dinyatakan sah dan telah dimusnahkan**
 2. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Levis ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
6. 2 (dua) bungkus plastik kosong ;
7. 2 (dua) buah alat takar terbuat dari potongan sedotan ;
8. 1 (satu) buah gunting.

Agar Seluruhnya (pada point 2 s/d 8) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dengan terdakwa GUNADI Als GUGUN SETIAWAN Als GUN Bin (Alm) RATNO SUKARTO

- E. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberi putusan dalam perkara Nomor 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. tanggal 6 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUTHOHAR Bin (Alm) NARDI** tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUTHOHAR Bin (Alm) NARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan **1.19 Gram (satu koma satu Sembilan gram), dimana 1 (satu) poket seberat 0.05 Gram (Nol koma nol lima gram) di penggunaan untuk pemeriksaan di Labfor cab.Surabaya**, dan terhadap keseluruhan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut *dengan jumlah keseluruhan seberat 1.14 gram (satu koma satu empat gram)* telah dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus Ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru ;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Cokelat merk Levis ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
 - 2 (dua) bungkus plastik kosong ;
 - 2 (dua) buah alat takar terbuat dari potongan sedotan ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Cokelat merk Levis

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUGUN SETIAWAN Als GUN Bin RATNO SUKARTO

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, hal mana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal: 7 Maret 2017, No. 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, dan sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum dimaksud kepada Terdakwa pada tanggal: 10 Maret 2017, hal mana sesuai dengan Akta Pemberitahuan permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal: 10 Maret 2017 Nomor: 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr.

Halaman 9 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sehubungan dengan permohonan bandingnya telah menyerahkan memorie banding dalam perkara ini pada tanggal: 21 Maret 2017 dan telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal: 29 Maret 2017, hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal: 29Maret 2017 Nomor: 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwayaitu masing-masing tertanggal: 30 Maret 2017 Nomor: W18.U6/303/Pid.01.6/III/2017 dan Nomor: W18.U6/304/Pid.01.6/III/2017.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan penerapan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, namun terhadap penjatuhan hukuman pidana (berat/ ringannya pidana penjara) Penuntut Umum tidak sependapat, adapun alasan/ pertimbangan dari Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusannya sendiri Majelis Hakim telah memutus saksi GUNADI Als GUGUN SETIAWAN Als GUN Bin (Alm) RATNO SUKARTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I (sebagaimana dalam putusannya nomor : 360/Pid.Sus/2016/Pn.Tnr tanggal 06 Maret 2017) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun,sehingga jelas perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Gunadi dilakukan dengan permufakatan jahat dengan pihak lain, yang mana dalam perkara ini sesuai dengan "barang bukti (yang juga

Halaman 10 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk perkara terdakwa Ahmad Muhtohar) maupun alat bukti yang sah”, maka perbuatan tersebut berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Muhtohar.

- b. Bahwa terkait **point a** tersebut diatas, bagaimana mungkin Majelis Hakim a quo yang dalam perkara terpisah dan Majelis Hakim yang sama telah memeriksa Terdakwa maupun saksi Gunadi als Gugun beserta barang bukti yang sama, namun dalam hal pertimbangan hukumnya dan berat ringannya pidana untuk Terdakwa dan saksi Gunandi berbeda. Padahal diperhatikan untuk putusan saksi Gunadi Als Gugun menyebutkan sebagai perbuatan melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sedangkan untuk Terdakwa menyebutkan sebagai perbuatan pemufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jelas Majelis Hakim dalam putusannya telah sepakat terhadap adanya perbuatan pemufakatan jahat, namun disatu sisi perbuatan pokoknya berbeda, dimana hal tersebut tidaklah sesuai dengan arti dan maksud dari pemahaman unsur pasal yang dimaksud dan oleh karena itu Majelis Hakim pun dalam menjatuhkan pidana juga berbeda dan cenderung menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang jauh lebih ringan daripada saksi Gunandi Als Gugun.
- c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dalam rangkaian (tujuannya) tidak terlepas atau merupakan satu bagian utuh terhadap perbuatan yang juga dilakukan oleh saksi GUNADI Als GUGUN SETIAWAN Als GUN Bin (Alm) RATNO SUKARTO. sehingga terhadap penjatuhannya pidana kepada saksi GUNADI seharusnya seimbang dengan penjatuhannya pidana yang juga dibebankan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa Narkotika dengan beragam jenis dan turunannya telah meracuni bahkan telah membunuh secara keji dan perlahan-lahan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia.
- e. Bahwa Narkotika dalam peredarannya di tanah air (Indonesia) dapat dilakukan dengan berbagai macam jenis dan modus operandi, dimana perbuatan/ peredarannya cenderung tertutup dan mempergunakan cara-cara ataupun teknik yang bergerombol (lebih dari satu orang/ terorganisir).
- f. Bahwa adanya arti dan tujuan pembentukan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasannya "Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, **namun** jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau

Halaman 11 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional” sehingga jelas terhadap perbuatan ini merupakan kejahatan yang memiliki tingkatan ancaman yang sangat besar bagi keamanan bangsa dan Negara, dan oleh karenanya dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan tindakan yang proaktif.

g. Bahwa oleh karena kejahatan Narkotika termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan pergerakannya bersifat nasional dan antarnegara (*transnational crime*), maka untuk mendukung kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan narkotika yang tujuannya melindungi masa depan anak bangsa, membebaskan warga negara Indonesia dari narkotika dan menegakkan supremasi hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan dimasyarakat maka sepatutnya, seharusnya dan sudah sepantasnya terhadap para pelaku atau anggota jaringan peredaran gelap narkotika dihukum seberat-beratnya agar dapat menjadi contoh dan efek jera bagi pelaku yang akan melakukan tindak pidana serupa.

h. Bahwa menurut Bentham, Van Hamel dan Simon yang dikutip dalam bukunya E.Y. Kanter SH, dan S.R. Sianturi, SH. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya “*Bahwa penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban sosial*”.

Dan dalam teori tujuan pemidanaan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah “*untuk perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi sipelaku*”.

i. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang **menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwasebagaimana** tersebut di atas akan menjadi preseden buruk terhadap hukuman yang dijatuhkan, yakni tidak sebanding maupun tidak dapat memberikan efek jera bagi si Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, serta dengan begitu dikemudian hari dapat menimbulkan pandangan hukum atau sumber hukum yang keliru, khususnya dalam perkara yang memiliki korelasi / keterkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa secara terpisah (*berkas splitsing*) dan dengan pembuktian ataupun barang bukti yang sama, namun dalam hal penjatuhan pidananya jauh berbeda, yakni terhadap **saksi Gunadi Als Gugun Setiawan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.**



j. Bahwa selebihnya, kembali kepada tujuan hukum sebagaimana yang telah kita pahami dan ketahui bersama, maka untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, tujuan hukum tersebut dirasa belum tercapai karena tidak adil apabila seorang pelaku Pidana telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki akibat/ dampak yang begitu luas, akan tetapi dalam pemberian sanksi atau hukumannya tidak bermanfaat untuk pencegahan agar seseorang ataupun orang lain tidak melakukan hal yang sama/ serupa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memorie banding hingga perkara ini diputus.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan dimaksud menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak mendukung program Pemerintah dalam menangani pemberantasan narkoba.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut tidaklah tepat karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang di kemukakan sebagai alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terjadinya tindak pidana a quo adalah dimulai dengan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh saksi Gunadi Setiawan als. Gun (Terdakwa dalam perkara lain/splitzing), dimana pada awalnya saksi Gunadi Setiawan als. Gun datang kerumah Terdakwa, dan saksi Gunadi Setiawan als. Gun bercerita kepada Terdakwaka bahwa dia (saksi Gunadi Setiawan als. Gun) telah membeli sabu, lalu kemudian hendak menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa pada saat saksi Gugun Setiawan als. Gun tersebut mendatangi dan menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya menunggu jualan dan Terdakwa tidak menjawab apa yang disampaikan oleh saksi Gunadi Setiawan als. Gun dimaksud, namun saksi Gunadi Setiawan als. Gun meletakkan sabu-sabu yang dibawanya tersebut ke dalam laci jualan Terdakwa.



Bahwa benar setelah saksi Gunadi Setiawan als. Gun ditangkap dan digeledah Polisi, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang disimpan Gunadi Setiawan als. Gun dari laci jualan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam dompet dan kantong celana Terdakwa dan membawanya ke rumah saksi Gunadi Setiawan als. Gun, namun dalam perjalanan ke rumah saksi Gunadi Setiawan als. Gun, Terdakwa langsung diamankan dan diperiksa petugas Kepolisian dan saat itulah ditemukan sabu-sabu dari tangan Terdakwa sedangkan pemilik dari sabu-sabu a quo berdasarkan keterangan saksi Gunadi Setiawan als. Gun, serta Terdakwa adalah Gunadi Setiawan als. Gun sendiri, dan adapun maksud saksi Gunadi Setiawan als. Gun menitipkan sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, karena saksi Gunadi Setiawan als. Gun takut hilang kalau sabu-sabu tersebut disimpan di rumah saksi Gunadi Setiawan als. Gudan apabila sabu-sabu tersebut laku, maka Terdakwa dijanjikan oleh saksi Gunadi Setiawan als. Gun makan-makan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keterangan saksi Gunadi Setiawan als. Gun. dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan, berpendapat bahwa keterangan saksi Gunadi Setiawan als. Gun. dan keterangan Terdakwa dipersidangan dimaksud menurut Pengadilan Tinggi merupakan alasan yang logis, dan dengan alasan sedemikian maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, tentu dengan mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikaitkan dengan rasa keadilan dalam masyarakat (social justice) serta sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pidanaaan,

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan di Indonesia bukanlah sebagai ajang balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku si pembuat agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak berbuat atau melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan mengenai hal hal yang telah dikemukakan diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor : 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr tanggal: 6 Maret 2017, serta memori banding dari Penuntut Umum, ternyata memorie banding dari

Halaman 14 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum a quo hanya merupakan pengulangan dari tuntutan, dan bukan merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehubungan dengan uraian tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal: 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang di jatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sesuai dengan kesalahan yang di lakukan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. tanggal 6 Maret 2017 dapat di pertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini status Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub 2 KUHPidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu Terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 361/Pid.Sus/2016/PN.Tnr tanggal: 6 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **SELASA, tanggal: 2 Mei 2017**, oleh kami **S.J. MARAMIS, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI. SH.MH** dan **DR. SUBIHARTA, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 55/PID/2017/PT.SMR tanggal 19 April 2017, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal : 3 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARSINTARAYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SULTHONI, SH.MH.

S.J. MARAMIS, SH.

Dr. SUBIHARTA, SH.MHum

PANITERA PENGANTI,

MARSINTARAYA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan No.55/PID/2017/PT.SMR

